



PUTUSAN

Nomor70/Pid.Sus/2024/PN Lmg.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa;**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 10 September 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Parengan RT.004/RW.004 Desa Parengan
Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LABH Al Banna pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Mei 2024 Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Lmg;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Lmg., tanggal 22 Mei 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Lmg., tanggal 22 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah pula melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 19 Juni 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76e Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju warna hijau bermotif gambar kuda;
- 1 (satu) buah celana kain warna merah.
- 1 (satu) buah kaos singlet warna merah muda.
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning.

Dikembalikan kepada Anak korban.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan dengan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada sekitar bulan Februari 2024 (*hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi*) sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024, bertempat di kandang sapi milik terdakwa yang berada di Dusun Parengan RT.004/RW.004 Desa Parengan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan Februari 2024 (*hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi*) sekira pukul 14.30 WIB sewaktu Anak yang masih berumur 8 (delapan) putri dari Saksi sedang bermain petak umpet bersama teman temannya bersembunyi di batu bata yang berdekatan dengan kandang sapi milik Terdakwa sekitar kurang lebih 12 (dua belas) meter, kemudian Anak korban di panggil oleh terdakwa dengan melambaikan tangan sehingga Anak korban datang menghampiri terdakwa, lalu terdakwa mengajak Anak korban masuk ke dalam kandang sapi melihat badan Anak korban kotor oleh terdakwa lalu dibersihkan dengan menggunakan selang yang berisi air, pada saat terdakwa melihat celana dalamnya turun lalu dilepas kemudian di cuci, dan kaos singletnya oleh terdakwa juga di cuci selanjutnya Anak korban dimandikan dan disabuni dengan menggunakan sabun wing, kemudian membiarkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa mainkan di luar alat kemaluan Anak korban sekitar kurang lebih 5 detik, kemudian di mandikan lagi dan setelah selesai mandi lalu oleh terdakwa celana dalam Anak korban yang warna kuning serta kaos singlet warna merah muda di pakaikan kembali, lalu oleh terdakwa di suruh pulang.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Lmg.



Sedangkan untuk cara yang kedua pada waktu turun hujan Anak korban sedang bermain hujan hujan di jalan Desa, pada saat terdakwa di depan kandang sapi mengambil pakan / rumput Anak korban melihat terdakwa kemudian di panggil dengan melambaikan tangan kanan lalu Anak korban menghampiri terdakwa kemudian di ajak masuk ke dalam kandang sapi, kemudian di ajak mandi selanjutnya terdakwa melepas kaos Anak korban serta celana warna merah dan celana dalamnya warna kuning, setelah Anak korban dalam keadaan telanjang lalu terdakwa mandikan kemudian terdakwa mengambil timba warna putih dengan ukuran 25 kg lalu timba tersebut di gunakan duduk oleh terdakwa, lalu menurunkan celana pendeknya sehingga kelihatan alat kelamin terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh Anak korban duduk di paha kanan terdakwa dengan posisi menghadap terdakwa lalu alat kelamin terdakwa ditempelkan ke alat kemaluan Anak korban digesek gesekkan berhubung kelamin terdakwa tidak bisa berdiri, kemudian terdakwa menempelkan jari tangan kanan terdakwa ke alat kemaluan Anak korban sambil di gesek gesekkan lalu terdakwa mengatakan kalau sakit bilang kemudian Anak korban mengatakan sakit, sehingga oleh terdakwa di turunkan dari pahanya, lalu terdakwa mengambil celana dalam milik terdakwa sambil duduk jongkok kemudian menjilati Vagina dari Anak korban, setelah terdakwa merasa puas lalu celana panjang warna merah dan kaos warna hijau tersebut milik Anak korban di pakaikan kembali oleh terdakwa lalu di suruh pulang. Beberapa hari kemudian saat Anak korban buang air kecil kemaluan Anak korban sakit dan saat itu ayah Anak korban yaitu Saksi bertanya lalu Anak korban mengatakan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Anak korban sebanyak 2 (dua) kali. Mendengar hal tersebut Saksi sangat kaget dan marah, dikarenakan tidak terima atas perbuatan terdakwa dan selanjutnya Saksi melapor pada pihak Polres Lamongan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban adalah untuk memuaskan nafsu birahi terdakwa.
- Bahwa saat terjadinya perbuatan cabul tersebut yang dilakukan oleh terdakwa, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No : 3524-LU-011222015-0051 korban tanggal 1 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Lamongan, usia Anak korban korban adalah 8 (delapan) tahun dan masih anak-anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Lembaga Pelayanan Psikologi (LPP) GEOFIRA tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIZA WAHYUNI, S.Psi,M.Psi,Psikolog (*terlampir dalam berkas perkara*), dari hasil pemeriksaan psikologi korban diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa korban mengalami PTSD level berat, dengan kondisi sedih dan takut, tendensi kecemasan, mimpi buruk lebih dari satu minggu.
2. Kondisi psikologi yang dialami adalah akibat pelecehan seksual yang dialaminya, dan mempengaruhi aktifitas sehari-hari bila tidak mendapatkan intervensi psikologi yang tepat terutama oleh orang terdekat dalam hal ini keluarga.
3. Disarankan untuk mendapatkan penguatan dari keluarga agar bisa menjalani aktifitas sehari-hari, dan sementara dibawa ke tempat yang jauh dari kejadian, mengingat kejadian di kandang sapi yang tidak jauh dari rumah. Jika kondisi mimpi buruk masih ada maka disarankan untuk bertemu dengan psikolog atau psikiater.
4. Kejadian yang dialami korban bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr.SOEGIRI Lamongan nomor : 445/0494/413.209/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H. RIJANTO AB,Sp.OG (*terlampir dalam berkas perkara*), dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan :

1. Kepala : -
 - a. Bentuk bulat, simetris. : -
 - b. Rambut : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - c. Dahi : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - d. Mata : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - a) Kanan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - b) Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Lmg.



e. Pipi : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

a) Kanan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

b) Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

f. Telinga : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

a) Kanan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

b) Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

g. Hidung : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

h. Mulut : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

i. Dagu : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

2. Leher : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

3. Dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

4. Perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

5. Punggung : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

6. Anggota gerak atas : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

a. Kanan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

b. Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

7. Anggota gerak bawah : -

a. Kanan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

b. Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.



Pemeriksaan : Colok dubur Sphinter Ani Tonus normal Di dapatkan hymen tidak ada robekan (utuh/virgin)

Tindakan atau Terapi : -

KESIMPULAN : Seorang anak perempuan dengan selaput dara masih utuh (virgin)

Perbuatan Terdakwa KASNO Bin (Alm) RASMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76e Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah percabulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak saksi yaitu Anak korban;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai tetangga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Februari 2024 (*hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi*) sekira pukul 14.30 WIB di kandang sapi milik terdakwa yang berada di Dusun Parengan RT.004/RW.004 Desa Parengan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan.
- Bahwa awal kejadiannya pada bulan Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB sewaktu Anak korban bermain petak umpet bersama teman temannya bersembunyi dekat dengan kandang sapi, kemudian Terdakwa memanggil Anak korban dengan melambaikan tangan sehingga Anak korban datang, selanjutnya oleh Terdakwa, Anak korban diajak masuk ke dalam kandang sapi kemudian dibersihkan dengan menggunakan selang yang berisi air.
- Bahwa kemudian Terdakwa menurunkan celana dalam milik Anak korban lalu di cuci, selanjutnya Anak korban Keyra di mandikan dan di sabuni dengan menggunakan sabun oleh Terdakwa.



- Bahwa kemudian telunjuk tangan kanan Terdakwa dimainkan di luar alat kemaluan Anak korban, lalu oleh Terdakwa di mandikan lagi dan setelah selesai mandi lalu baju milik Anak korban di pakaikan kembali oleh Terdakwa yang selanjutnya Anak korban di suruh pulang ke rumah.
- Bahwa cara yang kedua pada waktu hujan hujan Anak korban bermain di depan kandang sapi milik Terdakwa, kemudian di panggil oleh Terdakwa dengan melambaikan tangan kanan lalu Anak korban datang menghampiri Terdakwa kemudian Anak korban di ajak masuk ke dalam kandang sapi oleh Terdakwa, setelah didalam lalu Anak korban di ajak mandi Bersama oleh Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa melepas kaos Anak korban dan celana dalamnya, setelah Anak korban dalam keadaan telanjang lalu Terdakwa mandikan kemudian mengambil timba lalu di gunakan duduk oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menurunkan celana pendeknya sehingga kelihatan alat kemaluannya, kemudian Anak korban disuruh oleh Terdakwa duduk di paha kanan Terdakwa dengan posisi menghadap Terdakwa lalu alat kemaluan Terdakwa ditempelkan ke alat kemaluan Anak korban dengan cara digesek gesekkan.
- Bahwa dikarenakan kemaluan Terdakwa tidak bisa berdiri, kemudian Terdakwa menempelkan jari tangan kanannya ke alat kemaluan Anak korban sambil di gesek gesekkan lalu Terdakwa mengatakan "*kalau sakit bilang*", kemudian Anak korban bilang sakit, sehingga oleh Terdakwa di turunkan dari pahanya.
- Bahwa lalu Terdakwa mengambil celana dalamnya sambil duduk jongkok kemudian mencium vagina Anak korban.
- Bahwa setelah melakukan aksi tersebut kemudian Terdakwa memakaikan kembali baju Anak korban dan selanjutnya di suruh pulang ke rumah.
- Dipersidangan saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju warna hijau bermotif gambar kuda, 1 (satu) buah celana kain warna merah, 1 (satu) buah kaos singlet warna merah muda dan 1 (satu) buah celana dalam warna kuning, saksi membenarkan sebagai barang milik Anak korban yang dipakai saat perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Anak korban, tidak dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Lmg.



- Bahwa Anak Korban dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan tindakan cabul yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai tetangga namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar bulan Februari 2024 (*hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi*) sekira pukul 14.30 WIB di kandang sapi milik terdakwa yang berada di Dusun Parengan RT.004/RW.004 Desa Parengan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa awal kejadiannya pada bulan Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB sewaktu anak korban bermain petak umpet bersama teman temannya bersembunyi dekat dengan kandang sapi lalu Terdakwa memanggil anak korban dengan melambaikan tangan sehingga anak korban datang.
- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa, anak korban lalu diajak masuk ke dalam kandang sapi kemudian dibersihkan dengan menggunakan selang yang berisi air, lalu oleh Terdakwa, celana dalam milik anak korban lalu di turunkan kemudian di cuci.
- Bahwa selanjutnya anak korban di mandikan dan di sabuni dengan menggunakan sabun oleh Terdakwa, kemudian telunjuk tangan kanan Terdakwa dimainkan di luar alat kemaluan anak korban.
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa di mandikan lagi dan setelah selesai mandi lalu oleh Terdakwa baju milik anak korban di pakaikan kembali selanjutnya anak korban di suruh pulang ke rumah.
- Bahwa cara yang kedua pada waktu hujan hujan anak korban bermain di depan kandang sapi milik Terdakwa, kemudian di panggil oleh Terdakwa dengan melambaikan tangan kanan lalu anak korban datang menghampiri Terdakwa kemudian anak korban di ajak masuk ke dalam kandang sapi oleh Terdakwa, kemudian anak korban di ajak mandi bersama selanjutnya Terdakwa melepas kaos milik anak korban dan celana dalamnya.
- Bahwa setelah anak korban dalam keadaan telanjang lalu Terdakwa mandikan kemudian mengambil timba lalu di gunakan duduk oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana pendeknya sehingga kelihatan alat kemaluanya, kemudian anak korban disuruh oleh Terdakwa duduk di paha kanan Terdakwa dengan posisi menghadap



Terdakwa lalu alat kemaluan Terdakwa ditempelkan ke alat kemaluan anak korban dengan cara digesek gesekkan.

- Bahwa dikarenakan kemaluan Terdakwa tidak bisa berdiri, kemudian Terdakwa menempelkan jari tangan kanannya ke alat kemaluan anak korban sambil di gesek gesekkan lalu Terdakwa mengatakan "*kalau sakit bilang*", kemudian anak korban bilang sakit, sehingga oleh Terdakwa di turunkan dari pahanya, lalu Terdakwa mengambil celana dalamnya sambil duduk jongkok kemudian mencium vagina dari anak korban.
- Bahwa setelah melakukan aksi tersebut kemudian Terdakwa memakaikan kembali baju dan celana dalam anak korban selanjutnya di suruh pulang ke rumah.
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan mengenai pakaian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban merasa malu, dan ketakutan serta trauma;
- Terhadap keterangan Anak Korban, terdakwa tidak membantah;

3. Anak saksi II, tidak dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan tindakan cabul yang dilakukan oleh terdakwa kepada Anak korban;
- Bahwa Anak saksi kenal dengan terdakwa sebagai tetangga namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB sewaktu anak saksi bersama Anak korban sedang bermain petak umpet di dekat dengan kandang sapi milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Anak korban dengan melambaikan tangan.
- Bahwa kemudian Anak korban datang lalu masuk ke kandang sapi milik Terdakwa.
- Bahwa kemudian anak saksi melihat di dalam kandang ada Terdakwa karena tidak berani akhirnya anak saksi pulang.
- Bahwa untuk kejadian yang kedua pada bulan Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB sewaktu anak saksi bersama Anak korban dan Anak Saksi sedang bermain petak umpet dekat kandang sapi Terdakwa.
- Bahwa anak saksi melihat Anak korban sedang bersembunyi dekat kandang sapi milik Terdakwa.



- Bahwa lalu anak saksi mengintip karena Terdakwa ada di dalam kandang karena takut di marahi dan di bentak akhirnya anak saksi pulang.

- Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Anak saksi III, tidak dibawah sumpah menerangkan pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan tindakan cabul yang dilakukan oleh terdakwa kepada Anak korban;

- Bahwa Anak saksi kenal dengan terdakwa sebagai tetangga namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa kejadiannya pada bulan Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB sewaktu anak saksi bersama Anak korban sedang bermain petak umpet di dekat dengan kandang sapi milik Terdakwa, kemudian Terdakwa KASNO memanggil Anak korban dengan melambaikan tangan.

- Bahwa kemudian Anak korban datang lalu masuk ke kandang sapi milik Terdakwa.

- Bahwa kemudian anak saksi melihat di dalam kandang ada Terdakwa karena tidak berani akhirnya anak saksi pulang.

- Bahwa untuk kejadian yang kedua pada bulan Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB sewaktu anak saksi bersama Anak korban dan Anak Saksi sedang bermain petak umpet dekat kandang sapi Terdakwa.

- Bahwa anak saksi melihat Anak korban sedang bersembunyi dekat kandang sapi milik Terdakwa.

- Bahwa lalu anak saksi mengintip karena Terdakwa ada di dalam kandang karena takut di marahi dan di bentak akhirnya anak saksi pulang.

- Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban;

- Bahwa awal kejadiannya pada bulan Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB sewaktu Anak korban sedang bermain petak umpet bersama teman temannya bersembunyi dekat dengan kandang sapi milik terdakwa.



- Bahwa kemudian oleh terdakwa, Anak korban di panggil dengan melambatkan tangan sehingga Anak korban datang.
- Bahwa oleh terdakwa, lalu Anak korban diajak masuk ke dalam kandang sapi, lalu terdakwa melihat badan Anak korban kotor kemudian dibersihkan dengan menggunakan selang yang berisi air.
- Bahwa saat terdakwa melihat celana dalam milik Anak korban turun lalu dilepas oleh terdakwa kemudian di cuci dan kaos singletnya juga di cuci oleh terdakwa selanjutnya Anak korban dalam keadaan telanjang di mandikan dan di sabuni dengan menggunakan sabun oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian telunjuk tangan kanan terdakwa mainkan di luar alat kemaluan Anak korban sekitar kurang lebih 5 detik.
- Bahwa kemudian oleh terdakwa di mandikan lagi dan setelah selesai mandi lalu oleh terdakwa baju milik Anak korban di pakaikan kembali, selanjutnya di suruh pulang.
- Bahwa cara yang kedua pada waktu turun hujan Anak korban sedang bermain hujan hujan di depan kandang sapi milik terdakwa kemudian di panggil oleh terdakwa dengan melambatkan tangan kanan lalu Anak korban menghampiri terdakwa kemudian di ajak masuk ke dalam kandang sapi milik terdakwa.
- Bahwa oleh terdakwa kemudian di ajak mandi selanjutnya terdakwa melepas kaos yang dipakai oleh Anak dan celana dalamnya, setelah dalam keadaan telanjang lalu terdakwa memandikan Anak korban kemudian mengambil timba lalu di gunakan duduk oleh terdakwa.
- Bahwa lalu terdakwa menurunkan celana pendeknya sehingga kelihatan alat kemaluannya, selanjutnya Anak korban duduk di paha kanan terdakwa dengan posisi menghadap terdakwa lalu alat kemaluan terdakwa ditempelkan ke alat kemaluan Anak korban dengan cara digesek gesekan.
- Bahwa dikarenakan kemaluan milik terdakwa tidak bisa berdiri, kemudian terdakwa menempelkan jari tangan kanannya ke alat kemaluan Anak korban sambil di gesek gesekan, lalu terdakwa mengatakan kalau sakit bilang kemudian Anak korban bilang sakit, sehingga oleh terdakwa di turunkan dari pahanya.
- Bahwa lalu terdakwa mengambil celana dalamnya sambil duduk jongkok kemudian mencium vagina Anak korban .

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan aksi tersebut kemudian terdakwa memakaikan kembali baju dan celana dalam Anak korban kemudian di suruh pulang.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah membacakan;

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Lembaga Pelayanan Psikologi (LPP) GEOFIRA tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIZA WAHYUNI, S.Psi,M.Psi,Psikolog, dari hasil pemeriksaan psikologi KEYRA IRAWATI YUSITA PUTRI.
2. Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr.SOEGIRI Lamongan nomor : 445/0494/413.209/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H. RIJANTO AB,Sp.OG, dari hasil pemeriksaan terhadap anak korban.

dimana kedua surat tersebut adalah merupakan bentuk surat yang dibuat dan dinyatakan oleh seorang ahli yang memiliki sumpah jabatan dalam melaksanakan tugasnya dimana dari hasil pemeriksaan yang dilakukannya memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya (*Pasal 187 huruf c KUHP*). Selanjutnya surat sebagai berikut :

- Fotocopy Kartu Keluarga No.3524101905220002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan.
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.3524-LU-122015-0051 atas nama KEYRA IRAWATI YUSITA PUTRI tanggal 1 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan.

adalah termasuk dalam kualifikasi surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawab pejabat tersebut tentang suatu keadaan (*Pasal 187 huruf b KUHP*).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju warna hijau bermotif gambar kuda.
- 1 (satu) buah celana kain warna merah.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Lmg.



- 1 (satu) buah kaos singlet warna merah muda.
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Anak korban, Anak saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, karena berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya sedemikian rupa sehingga telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2024 (*hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi*) sekira pukul 14.30 WIB sewaktu Anak korban yang masih berumur 8 (delapan) putri dari Saksi sedang bermain petak umpet bersama teman temannya bersembunyi di batu bata yang berdekatan dengan kandang sapi milik Terdakwa sekitar kurang lebih 12 (dua belas) meter, kemudian Anak korban di panggil oleh terdakwa dengan melambaikan tangan sehingga Anak korban datang menghampiri terdakwa, lalu terdakwa mengajak Anak korban masuk ke dalam kandang sapi melihat badan Anak korban kotor oleh terdakwa lalu dibersihkan dengan menggunakan selang yang berisi air, pada saat terdakwa melihat celana dalamnya turun lalu dilepas kemudian di cuci, dan kaos singletnya oleh terdakwa juga di cuci selanjutnya Anak korban dimandikan dan disabuni dengan menggunakan sabun wing, kemudian membiarkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa mainkan di luar alat kemaluan Anak korban sekitar kurang lebih 5 detik, kemudian di mandikan lagi dan setelah selesai mandi lalu oleh terdakwa celana dalam Anak korban yang warna kuning serta kaos singlet warna merah muda di pakaikan kembali, lalu oleh terdakwa di suruh pulang. Sedangkan untuk cara yang kedua pada waktu turun hujan Anak korban sedang bermain hujan hujan di jalan Desa, pada saat terdakwa di depan kandang sapi mengambil pakan / rumput Anak korban melihat terdakwa kemudian di panggil dengan melambaikan tangan kanan lalu Anak korban menghampiri terdakwa kemudian di ajak masuk ke dalam kandang sapi, kemudian di ajak mandi selanjutnya terdakwa melepas kaos Anak korban serta celana warna merah dan celana dalamnya warna kuning, setelah Anak korban dalam keadaan telanjang lalu terdakwa mandikan kemudian terdakwa mengambil timba warna putih dengan ukuran 25 kg lalu timba tersebut di gunakan duduk oleh terdakwa, lalu menurunkan celana pendeknya sehingga kelihatan alat kelamin terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh Anak korban duduk di paha kanan terdakwa dengan posisi menghadap terdakwa lalu alat kelamin terdakwa ditempelkan ke alat kemaluan Anak korban digesek gesekkan berhubung kelamin terdakwa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Lmg.



tidak bisa berdiri, kemudian terdakwa menempelkan jari tangan kanan terdakwa ke alat kemaluan Anak korban sambil di gesek gesekkan lalu terdakwa mengatakan kalau sakit bilang kemudian Anak korban mengatakan sakit, sehingga oleh terdakwa di turunkan dari pahanya, lalu terdakwa mengambil celana dalam milik terdakwa sambil duduk jongkok kemudian menjilati Vagina dari Anak korban, setelah terdakwa merasa puas lalu celana panjang warna merah dan kaos warna hijau tersebut milik Anak korban di pakaikan kembali oleh terdakwa lalu di suruh pulang. Beberapa hari kemudian saat Anak korban buang air kecil kemaluan Anak korban sakit dan saat itu ayah Anak korban yaitu Saksi YUSI IRAWAN bertanya lalu Anak korban mengatakan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Anak korban sebanyak 2 (dua) kali. Mendengar hal tersebut Saksi sangat kaget dan marah, dikarenakan tidak terima atas perbuatan terdakwa dan selanjutnya Saksi melapor pada pihak Polres Lamongan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban adalah untuk memuaskan nafsu birahi terdakwa;

- Bahwa saat terjadinya perbuatan cabul tersebut yang dilakukan oleh terdakwa, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No : 3524-LU-011222015-0051 Anak korban tanggal 1 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Lamongan, usia Anak korban adalah 8 (delapan) tahun dan masih anak-anak;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Lembaga Pelayanan Psikologi (LPP) GEOFIRA tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIZA WAHYUNI, S.Psi,M.Psi,Psikolog (*terlampir dalam berkas perkara*), dari hasil pemeriksaan psikologi anak korban diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa korban mengalami PTSD level berat, dengan kondisi sedih dan takut, tendensi kecemasan, mimpi buruk lebih dari satu minggu.
2. Kondisi psikologi yang dialami adalah akibat pelecehan seksual yang dialaminya, dan mempengaruhi aktifitas sehari-hari bila tidak mendapatkan intervensi psikologi yang tepat terutama oleh orang terdekat dalam hal ini keluarga.
3. Disarankan untuk mendapatkan penguatan dari keluarga agar bisa menjalani aktifitas sehari-hari, dan sementara dibawa ke tempat yang jauh dari kejadian, mengingat kejadian di kendang sapi yang tidak jauh



dari rumah. Jika kondisi mimpi buruk masih ada maka disarankan untuk bertemu dengan psikolog atau psikiater.

4. Kejadian yang dialami korban bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr.SOEGIRI Lamongan nomor : 445/0494/413.209/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H. RIJANTO AB,Sp.OG (*terlampir dalam berkas perkara*), dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan :

1. Kepala : -
 - a. Bentuk bulat, simetris. : -
 - b. Rambut : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - c. Dahi : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - d. Mata : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - a) Kanan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - b) Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - e. Pipi : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - a) Kanan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - b) Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - f. Telinga : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - a) Kanan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - b) Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - j. Hidung : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - k. Mulut : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.



1. Daguk : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
2. Leher : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
3. Dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
4. Perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
5. Punggung : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
6. Anggota gerak atas : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - a. Kanan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - b. Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
7. Anggota gerak bawah :-
 - a. Kanan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - b. Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Pemeriksaan : Colok dubur Sphinter Ani Tonus normal Di dapatkan hymen tidak ada robekan (utuh/virgin)

Tindakan atau Terapi : -

KESIMPULAN : Seorang anak perempuan dengan selaput dara masih utuh (virgin)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76e Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang



perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan Perbuatan cabul;

1. Unsur "setiap orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut pasal 1 point 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak ialah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama terdakwa, ternyata terdakwa adalah orang yang dihadirkan dan didakwa Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan bukan orang lain. Terdakwa juga dapat menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum dengan lancar sehingga dianggap terdakwa sehat secara mental dan jasmani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan Perbuatan cabul"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsure saja telah terbukti maka secara keseluruhan unsure ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan akan tetapi berdasarkan pasal 89 KUHP, yang dimaksud kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sehingga korban tidak dapat melakukan perlawanan sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa sehingga korban merasa takut, tertekan dan mau melakukan perbuatan yang disuruhkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau membujuk Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menjelaskan secara rinci;

Menimbang, bahwa walaupun demikian dalam praktek peradilan, dapat digunakan sebagai acuan yaitu penjelasan resmi ketentuan pasal 378 KUHP yang antara lain menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu, dan apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;
- Bahwa yang dimaksud dengan “Tipu muslihat” adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu; sedangkan yang dimaksud dengan “Rangkaian Perkataan Bohong” adalah satu kata bohong tidak cukup, harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;
- Bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan “Membujuk” apabila dilakukan dengan cara-cara yaitu:
 1. memakai nama palsu atau keadaan palsu atau;
 2. akal cerdas (tipu muslihat) atau;
 3. karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**anak**" dalam pasal 1 point 1 undang undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak **adalah seseorang yang belum** berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak korban sendiri dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan anak korban lahir pada tanggal 12 Oktober 2015 sehingga sehingga masih dalam kategori Anak dan masih bersekolah di Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban, saksi saksi yang lain yakni saksi yang lain yang walaupun tidak melihat langsung kejadian tersebut namun hanya mendapat cerita dari Anak korban serta fakta fakta yang diperoleh selama persidangan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Februari 2024 (*hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi*) sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024, bertempat di kandang sapi milik terdakwa yang berada di Dusun Parengan RT.004/RW.004 Desa Parengan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan, ada peristiwa/kejadian percabulan terhadap Anak Korban di bawah umur yani anak korban;

Menimbang, bahwa berawal sebelum terjadinya percabulan terhadap diri anak korban, sewaktu Anak korban sedang bermain petak umpet bersama teman temannya bersembunyi di batu bata yang berdekatan dengan kandang sapi milik Terdakwa sekitar kurang lebih 12 (dua belas) meter, kemudian Anak korban di panggil oleh terdakwa dengan melambaikan tangan sehingga Anak korban datang menghampiri terdakwa, lalu terdakwa mengajak Anak korban masuk ke dalam kandang sapi melihat badan Anak korban kotor oleh terdakwa lalu dibersihkan dengan menggunakan selang yang berisi air, pada saat terdakwa melihat celana dalamnya turun lalu dilepas kemudian di cuci, dan kaos singletnya oleh terdakwa juga di cuci selanjutnya Anak korban dimandikan dan disabuni dengan menggunakan sabun wing, kemudian membiarkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa mainkan di luar alat kemaluan Anak korban sekitar kurang lebih 5 detik, kemudian di mandikan lagi dan setelah selesai mandi lalu oleh terdakwa celana dalam Anak korban yang warna kuning serta kaos singlet warna merah muda di pakaikan kembali, lalu oleh terdakwa di suruh pulang. Sedangkan untuk cara yang kedua pada waktu turun hujan Anak korban sedang bermain hujan hujan di jalan Desa, pada saat terdakwa di depan kandang sapi mengambil pakan / rumput Anak korban melihat terdakwa kemudian di panggil dengan melambaikan tangan kanan lalu Anak korban menghampiri terdakwa kemudian di ajak masuk ke dalam kandang sapi, kemudian di ajak mandi selanjutnya terdakwa melepas kaos Anak korban serta celana warna merah dan celana dalamnya warna kuning, setelah Anak korban dalam keadaan telanjang lalu terdakwa mandikan kemudian terdakwa mengambil timba warna putih dengan ukuran 25 kg lalu timba tersebut di gunakan duduk oleh terdakwa, lalu

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurunkan celana pendeknya sehingga kelihatan alat kelamin terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh Anak korban duduk di paha kanan terdakwa dengan posisi menghadap terdakwa lalu alat kelamin terdakwa ditempelkan ke alat kemaluan Anak korban digesek gesekkan berhubung kelamin terdakwa tidak bisa berdiri, kemudian terdakwa menempelkan jari tangan kanan terdakwa ke alat kemaluan Anak korban sambil di gesek gesekkan lalu terdakwa mengatakan kalau sakit bilang kemudian Anak korban mengatakan sakit, sehingga oleh terdakwa di turunkan dari pahanya, lalu terdakwa mengambil celana dalam milik terdakwa sambil duduk jongkok kemudian menjilati Vagina dari Anak korban, setelah terdakwa merasa puas lalu celana panjang warna merah dan kaos warna hijau tersebut milik Anak korban di pakaikan kembali oleh terdakwa lalu di suruh pulang. Beberapa hari kemudian saat Anak korban buang air kecil kemaluan Anak korban sakit dan saat itu ayah Anak korban yaitu Saksi bertanya lalu Anak korban mengatakan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Anak korban sebanyak 2 (dua) kali. Mendengar hal tersebut Saksi sangat kaget dan marah, dikarenakan tidak terima atas perbuatan terdakwa dan selanjutnya Saksi YUSI IRAWAN melapor pada pihak Polres Lamongan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada waktu Anak memberikan keterangan dipersidangan di damping oleh orang tua Anak Korban dan dalam pemeriksaan tersebut melihat kondisi Anak korban mengalami kebingungan dengan peristiwa yang dialami akan tetapi setiap keterangan yang diberikan dapat dipercaya dan ada juga koherensi kejadian yang dialami anak korban, yang mana anak korban tidak begitu paham dan tidak peduli walaupun dipegang karena kurang pemahaman apakah boleh tidak dilakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Lembaga Pelayanan Psikologi (LPP) GEOFIRA tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIZA WAHYUNI, S.Psi,M.Psi,Psikolog (*terlampir dalam berkas perkara*), dari hasil pemeriksaan psikologi anak korban diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa korban mengalami PTSD level berat, dengan kondisi sedih dan takut, tendensi kecemasan, mimpi buruk lebih dari satu minggu.
- Kondisi psikologi yang dialami adalah akibat pelecehan seksual yang dialaminya, dan mempengaruhi aktifitas sehari-hari bila tidak mendapatkan intervensi psikologi yang tepat terutama oleh orang terdekat dalam hal ini keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disarankan untuk mendapatkan penguatan dari keluarga agar bisa menjalani aktifitas sehari-hari, dan sementara dibawa ke tempat yang jauh dari kejadian, mengingat kejadian di kendang sapi yang tidak jauh dari rumah. Jika kondisi mimpi buruk masih ada maka disarankan untuk bertemu dengan psikolog atau psikiater.

- Kejadian yang dialami korban bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terhadap Anak korban merasa takut dan trauma bila bertemu serta melihat Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah saksi dibawah sumpah yang hanya mendengar keterangan dari anak korban yang tidak disumpah, tetapi keterangan saksi tersebut merupakan keterangan yang sedemikian rupa memiliki persesuaian keterangan antara satu dan lainnya. Selain memberikan keterangan di bawah sumpah, saksi tersebut adalah orang tua yang mengungkapkan adanya perbuatan terdakwa sehingga terdakwa diperiksa dalam persidangan ini. orang tua dari anak korban adalah orang yang tinggal bersama dan paling dekat dengan anak korban sehingga ketika adanya sesuatu pada diri anak korban, orang tua tersebut akan mencium atau merasakan sesuatu yang janggal terjadi pada anak mereka;

Menimbang, bahwa saksi di bawah sumpah yang tidak melihat langsung dan hanya mendengar memang hanya sebagai "Testimonium de audito" tetapi satu hal yang diingat keterangan saksi yang saling bersesuaian sedemikian rupa tetap memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan bebas dari penilaian Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa keterangan anak korban yang masih di bawah umur tersebut memang tidak di sumpah tetapi keterangan tersebut adalah keterangan yang bernilai guna untuk menambah keyakinan hakim bahwa suatu kejadian dan keadaan peristiwa hukum telah terjadi dan menunjuk kepada seorang pelaku;

Menimbang, bahwa keterangan anak korban menunjukkan adanya gejala sosial tentang perbuatan tertentu yang dianggap meresahkan masyarakat sekitar. Keterangan anak korban ini menjadi bagian dari bukti petunjuk tentang perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan memang suatu tindak pidana telah terjadi dan menunjuk siapa pelakunya;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Lmg.



Menimbang, bahwa bukti surat Psikologi Forensik dengan tambahan keterangan anak korban di persidangan adalah alat bukti tersendiri menguak/mengungkap adanya kebenaran perbuatan terdakwa kepada anak korban;

Menimbang, bahwa selain itu adanya fakta fakta hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa yang didahului dengan berpura-pura untuk memandikan anak korban yang selanjutnya melakukan perbuatan memegang dan menjilat alat kelamin anak korban, sebenarnya semakin memperkuat adanya motif dan tujuan terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Psikologi Anak, Anak dapat dimanipulatif, dipaksa, dipengaruhi serta diarahkan tetapi dalam perkara ini tidak terjadi dilakukan oleh orang tua anak korban karena dalam persidangan anak korban menerangkan secara lugas bagaimana proses kejadian dan perbuatan terdakwa berlangsung selain itu malah justru sebaliknya Terdakwa yang cenderung memanipulasi dan mempengaruhi anak korban agar tidak menceritakan kepada orangtua segala perbuatan terdakwa. Kedekatan terdakwa pada anak korban yang sering bermain disekitar tempat tinggal terdakwa menimbulkan kesan ramah sehingga anak korban yang memiliki kurangnya edukasi seksual menganggap hal tersebut adalah biasa tetapi sesungguhnya hal tersebut diceritakan secara lugas oleh anak korban perihal terjadinya perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur unsur dari dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76e Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL";

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, oleh Majelis Hakim tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ataupun sesuatu alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terdakwa akan dijatuhkan pidana denda yang apabila tidak dapat dibayar akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman atas diri terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan trauma kepada anak korban;
- Anak korban masih di bawah umur dan masih sekolah di Sekolah Dasar;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76e Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan *Terdakwa* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap *Terdakwa* oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh *Terdakwa* dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar *terdakwa* tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju warna hijau bermotif gambar kuda;
 - 1 (satu) buah celana kain warna merah.
 - 1 (satu) buah kaos singlet warna merah muda.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna kuning.

Dikembalikan kepada *Anak korban*.

6. Membebaskan *Terdakwa* untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, oleh, Hakim Ketua,., Hakim Anggota I dan hakim Anggota II, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan *Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hakim anggota.

Hakim ketua.

Hakim anggota.,

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pengganti.,

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)